



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

antara



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENYELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN
DUNIA INDUSTRI**

dan

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 0178/D6/LP.00.01/2024

NOMOR : 5.4.31/UN32.5/KS/2024

TENTANG

**KAJIAN PENYUSUNAN PETA KESELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
Alamat Kantor : Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Nomor: 0001/D6/KU.01.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Alamat Kantor : Jl. Semarang No.5 Malang, Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 5.4.31/UN32.5/KS/2024 tanggal 5 April 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktur Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha Dunia Industri, dengan Nomor 168/D6/HK.02.06/2022 dan Nomor 4.7.82/UN32/KS/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penguatan Kebijakan Pendidikan Vokasi;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan penyelarasn dunia usaha dan dunia industri, dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta urusan ketatausahaan Direktorat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang, Unit Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang. Serta memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam rangka Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** memerlukan jasa dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud:

- (1) Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 adalah program yang dirancang untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam Menyediakan peta keselarasan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja di Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui penyelarasan dengan dunia kerja.
- (2) Biaya penyelenggaraan adalah segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 guna meningkatkan kualitas Pendidikan vokasi melalui penyelarasan dengan dunia kerja.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan kegiatan oleh **PARA PIHAK**, antara lain: koordinasi, korespondensi, pelaksanaan, dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan Program Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 meliputi: Studi Literatur, Studi Lapangan, Analisis Data, Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi, Penyusunan Rekomendasi dan Tindak Lanjut bagi para pemangku kepentingan, Penyusunan Materi-materi penting dalam kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan Vokasi, Finalisasi Hasil Kajian, dan Penyusunan Laporan akhir;
- (3) Penyediaan fasilitas pada rangkaian Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024.
- (4) Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin a Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK KESATU** berupa laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan pada Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Pekerjaan harus diselesaikan sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian pelaksanaan program ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan proses pelaksanaannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** harus sudah menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana (dilengkapi dengan salinan kwitansi/bukti penggunaan dana dan bukti setor pajak yang sudah divalidasi) kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh laporan terkait pelaksanaan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
 - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan biaya penyelenggaraan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menjaga kerahasiaan hasil penyelenggaraan dan hanya menggunakannya untuk kepentingan kegiatan;
 - c. Menyalurkan dana sesuai dengan jadwal dan tahapan penyaluran seperti yang terdapat pada surat perjanjian ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyusun/mempersiapkan bahan kegiatan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
- b. Membentuk dan menyediakan tim yang kompeten;
- c. Mengolah dan melakukan penilaian hasil dari tahapan kegiatan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
- d. Menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi meliputi identitas, hasil setiap tahapan kegiatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta dari **PIHAK KESATU**;
- e. Menyampaikan hasil setiap tahapan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.
- f. Bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana baik secara administrasi, keuangan dan teknis;
- g. Berkewajiban membuat laporan akhir pelaksanaan, menyerahkannya kepada **PIHAK KESATU**;
- h. Berkewajiban membuat laporan penggunaan dana yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU**;
- i. Berkewajiban mencatat seluruh bentuk pengeluaran dan penerimaan dana dalam buku kas disertai dengan bukti penggunaan dana sesuai dengan peraturan;
- j. Berkewajiban mengembalikan/menyetorkan ke Kas Negara jika terdapat sisa dana sebagai akibat dari penerapan pembiayaan yang bersifat *at cost*;
- k. Berkewajiban memastikan ditunaikannya kewajiban perpajakan yaitu PPN dan PPh sesuai peraturan yang berlaku atas penggunaan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah dana dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp 199.410.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024, termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan;
- (2) Jumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pembiayaan Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada pasal 3;
- (3) Dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 023.18.1.690443/2024 tanggal 24 November 2023.

Pasal 7

TATA CARA PENYALURAN DANA

- (1) Penyaluran dana ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke:
- Nama Bank : BNI
Cabang : Universitas Negeri Malang
No. Rekening : Nomer VA: 9888855530490001
Atas nama : Universitas Negeri Malang
- (2) Dana ini akan disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus senilai Rp 199.410.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana adalah sebagai berikut:
- Surat Perjanjian asli yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
 - Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu sejak perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 selanjutnya disebut ("**Jangka Waktu**");
- (2) Berakhirnya **Jangka Waktu** Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengakibatkan tertundanya pemenuhan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

Pasal 10

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**;
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan "*Force Majeure*" adalah kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, wabah penyakit dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang;
- (2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;
- (3) Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitaan dari pihak yang berwenang;
- (4) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari **Perjanjian** ini, akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan **perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **perjanjian** ini akan diatur kemudian.

Pasal 13
PENUTUP


Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU



Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A.
NIP 197806262004121002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP 196508121991031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 0179/D6/KU.01.02//2024

Paket Pekerjaan: Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gedung D lantai 17 Direktorat Kemitraan dan
Penyelarasan DUDI

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;
berdasarkan Surat Perjanjian nomor: 0178/D6/LP.00.01/2024 tanggal 16 April 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik

Alamat Kantor : Jl. Semarang No.5 Malang, Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
2. Tanggal mulai kerja: 16 April 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian: pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Juli 2024.

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

Jakarta, 16 April 2024

Untuk dan atas nama
Direktorat Mitras DUDI
PPK Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP 196508121991031005



Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A
NIP. 197806262001121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran : 2024

K U I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA
DAN DUNIA INDUSTRI
BANYAKNYA UANG : Rp 199.410.000,00
UNTUK PEMBAYARAN : Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran
2024
TERBILANG : == Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh
Ribu Rupiah ==

Mengetahui dan menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen



Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A
NIP 197806262001121002

Lunas Dibayar
BPP Bidang Penyelarasan
Pendidikan Vokasi

Lia Amalia, S.S
NIP 198612172015042002

Jakarta,
Yang Menerima



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP 196508121991031005



KUTIPATAN

Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para guru yang telah memberikan sumbangh yang luar biasa dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan kegiatan Lomba Guru Penggerak (LGP) Tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru sebagai agen perubahan di sekolah. Lomba ini dilaksanakan secara nasional dan terbuka bagi seluruh guru yang telah mengikuti pelatihan Guru Penggerak. Dengan mengikuti Lomba Guru Penggerak, diharapkan para guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Salah satu pemenang Lomba Guru Penggerak Tahun 2023 adalah Bapak/Ibu [Nama Guru], yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Beliau telah berhasil menerapkan berbagai strategi pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Prestasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan dedikasi Bapak/Ibu sebagai Guru Penggerak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja sebagai agen perubahan di sekolah.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 0180/D6/KU.01.02//2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
Alamat Kantor : Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
Jalan Jenderal Sudirman Gedung D Lantai 17, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Nomor: 0001/D6/KU.01.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Alamat Kantor : Jl. Semarang No.5 Malang, Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.4.31/UN32.5/KS/2024 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Teknik tanggal 05 April 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 023.18.1.690443/2024 tanggal 24 November 2023;
2. Surat Perjanjian Nomor: 0178/D6/LP.00.01/2024 tanggal 16 April 2024;
3. Uraian Pekerjaan: Kajian Penyusunan Peta Keselarasan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2024;
4. Nilai Pekerjaan: Rp 199.410.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

PIHAK PERTAMA bersedia melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah 100% dari nilai pekerjaan atau senilai Rp 199.410.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke:

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)

Cabang : Universitas Negeri Malang

No. Rekening : 9888855530490001

Atas nama : Universitas Negeri Malang

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditandatangani dan diberi stempel pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA




Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP 196508121991031005

PIHAK PERTAMA



Dr. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A.
NIP 197806262001121002